



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Inspektorat;
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tegal;
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut BKD;
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
9. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal;

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal serta tindakan lain yang sejenis yang berupa ancaman langsung atas kepentingan umum serta korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang terjadi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tegal;
12. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) adalah pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tegal;
13. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor pelanggaran (*Whistleblower*) sehubungan dengan adanya pelanggaran;
14. Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan (*Whistleblowing System*) ada pada Inspektorat.
15. Media Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan Pengaduan;
16. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan Pengaduan *Whistleblowing System* adalah pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh pejabat/pegawai.

Pasal 3

Pelapor pelanggaran (*Whistleblower*) adalah Setiap Pejabat/Pegawai yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Inspektorat.

BAB III

PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Inspektorat.
- (2) Penyampaian laporan secara langsung dapat dilakukan melalui media pengaduan berupa *help desk* yang wajib disediakan oleh Inspektorat.
- (3) Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media pengaduan berupa telepon, faximile, layanan pesan singkat (SMS/WA), kotak pengaduan, surat elektronik (email) yang wajib disediakan Inspektorat dan melalui pos.

- (4) Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disediakan Inspektorat, yaitu :
- a. Telepon/faximile : (0283) 491550 / (0283) 491308
 - b. Surat elektronik (email) dengan alamat : inspektorat@tegalkab.go.id
 - c. Website Inspektorat dengan alamat : www.inspektorat@tegalkab.go.id

Pasal 5

Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola dan menindaklanjuti *Whistleblower*.

Pasal 6

Dalam pengelolaan pengaduan, Inspektorat mempunyai kewajiban :

- a. mengadministrasikan pengaduan;
- b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan/audit;
- c. melakukan pemeriksaan/audit serta memberikan rekomendasi; dan
- d. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 7

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian daerah; dan
- c. penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum.

BAB IV

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan/audit paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusannya kepada Inspektorat.

- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usulan Inspektur.

Pasal 9

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 10

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan /audit kepada Aparat Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atas dasar disposisi Bupati.

Pasal 11

Dalam hal pelapor pelanggaran (*whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor pelanggaran (*whistleblower*) tersebut.

BAB V

PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 12

- (1) Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran (*Whistleblower*).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menjaga kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran (*whistleblower*).
- (3) Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor pelanggaran (*whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Pasal 13

Dalam mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan (*whistleblowing System*), Inspektorat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Bagian Hukum dan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal dalam rangka keterbukaan informasi dan akuntabilitas.

BAB VI

MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Inspektorat wajib melakukan monitoring terhadap tindak lanjut penyelesaian pengaduan (*Whistleblowing System*) satuan kerja terkait.
- (2) Inspektorat wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan (*Whistleblowing System*) setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 15

Inspektorat menyusun Standar Operasional Prosedur pengelolaan pengaduan *whistleblowing System*.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 14 September 2017

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 64